

BAB I

PENDAHULUAN

Pernikahan bukan sekedar acara sakral keagamaan yang harus di lalui prosesnya oleh setiap pasangan kekasih untuk menjadi suami istri yang sah. Di samping itu, perkawinan juga memerlukan tertib administrasi, surat-menyurat dan pencacatan. Bukan berarti, kalau sudah cukup syarat dan rukunnya secara syara', lalu pernikahan bisa langsung dilaksanakan.

Tiap-tiap perkawinan dicatat, demikian bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan. Sebelum acara akad nikah dilaksanakan, urusan surat-menyurat harus dilengkapi oleh kedua calon pengantin, mulai dari tingkat RT, Lurah sampai dengan KUA Kecamatan tempat tinggal kedua calon pengantin. Begitu juga ketika akad nikah dilangsungkan, selain wali dan dua orang saksi, harus ada petugas dari KUA setempat yang hadir sebagai wakil negara yang mencatat peristiwa pernikahan itu. Jadi, petugas pencatat nikah bukan sembarang orang. Setelah dicatat kepada kedua mempelai diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, yang ditandatangani oleh Kepala KUA tempat pernikahan dilangsungkan, sementara Akta Nikahnya disimpan di Kantor KUA sebagai arsip.

Di zaman yang semakin maju, di mana pemerintah sedang giat-giatnya menertibkan administrasi dan pencatatan di seluruh instansi, dalam banyak hal, seseorang yang telah berkeluarga ataupun yang ada keluarganya, mesti memerlukan dan membutuhkan Kutipan Akta Nikah. Sebut saja untuk mengurus

Akta Kelahiran Anak, KTP, KK, masuk sekolah, melamar pekerjaan, mengurus perceraian, pensiun dan lain-lain. Adanya Kutipan Akta Nikah merupakan syarat mutlak untuk proses lebih lanjut. Jika tidak ada, urusan tidak akan selesai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 disebutkan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan itu, maka dapat diajukan itsbat nikah atau pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Itsbat Nikah:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
2. Hilangnya Akta Nikah,
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974,
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan sebagai ikatan suci bertujuan untuk melindungi fitrah manusia yaitu untuk kebutuhan dan melestarikan peradaban manusia di muka bumi. Pemerintah mengatur masalah perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diharapkan dapat menjadi sandaran dan rujukan segala permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pengertian perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian itu undang-undang mengakui bahwa perkawinan mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan dimensi spiritual. Yang pertama, dimensi material, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal. Yang kedua, dimensi spiritual, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang kekal dan dilandasi serta berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Hal ini berarti bahwa Negara hanya memberikan legitimasi atas keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan masing-masing agamanya

Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila saat akan adanya hubungan hukum nikahnya dilakukan menurut hukum agama. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa ; tiap-tiap perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini berarti bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan supaya dicatatkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengawasi hak masing-masing sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Disini negara menegaskan tentang adanya landasan yuridis pencatatan nikah, karena kekuasaan negaralah sebagai lembaga yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk memberi landasan tersebut. OKI (Organisasi Konferensi Islam) tidak dapat dipungkiri, bahwa antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan, keduanya dengan sangat harmonis bertemu dalam satu sistem ketatanegaraan dari satu negara kesatuan

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini terlihat hubungan antara agama dengan negara tidak saling membawahkan, tidak saling dikotomi, tapi satu sama lain saling membutuhkan.

Akan tetapi i'tikad baik Pemerintah tersebut belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk mentaati apa yang diajarkan, terbukti masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa dihadiri oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) karena mereka nikah sirri, ataupun tidak didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Alasan dan penyebabnya bermacam-macam diantaranya karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan manfaat Pencatatan Nikah bagi kelangsungan hidupnya.

Pencatatan nikah dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan didalam masyarakat. Ketentuan Pencatatan nikah terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku." kemudian isi Pasal tersebut dirumuskan secara organic oleh Pasal 2 ayat (1) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan bahwa pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Akan tetapi itikad baik Pemerintah tersebut belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk mentaati apa yang diajarkan, terbukti masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa dihadiri oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) ataupun tidak didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama)

Alasan dan penyebabnya bermacam-macam diantaranya karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan manfaat Pencatatan Nikah bagi kelangsungan hidupnya, karena suami yang akan melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya, sementara untuk memperoleh izin dari istri pertama tidaklah mudah, karena usia calon pengantin tidaklah cukup.¹

Kadang kala penyebab mengenai pencatatan nikah muncul dari Pemerintah sendiri, karena kurangnya sosialisasi masalah pencatatan nikah kepada masyarakat luas khususnya masyarakat awam terlebih adanya opini yang menyebutkan bahwa perkawinan itu yang penting sah menurut agama, apakah terdaftar atau tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) telah tertanam dan terkonstruksi yang kuat di masyarakat. Akibatnya di saat mereka berbenturan dengan masalah-masalah yang memerlukan bukti-bukti keabsahan nikah, misalnya pada saat hendak mengurus akta kelahiran sang anak, ketika kelak perkawinan mereka retak dan untuk mengurus perceraian, maka jelas mereka membutuhkan akta nikah, karena tanpa akta nikah mereka tidak dapat diproses, ataupun masalah warisan dan sebagainya, mereka baru sadar akan pentingnya akta nikah.²

Pasal 7 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya ayat (3) Pasal yang sama Kompilasi Hukum Islam mengatakan istbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan, antara lain adanya perkawinan yang belum dicatatkan bagi pasangan

suami dan istri, dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidak salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sekilas rumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat melegakan hati bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau poligami liar, karena walaupun perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tapi dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama.

Diskursus mengenai pengesahan ini menarik untuk dikaji dan dicermati ulang karena adanya polemik, apakah pencatatan nikah merupakan syarat sah perkawinan atau bukan, juga adanya fenomena dimasyarakat yang menganggap bahwa pencatatan nikah itu tidak penting, yang penting mereka telah melakukan pernikahan dengan cara syari'ah Islam, yaitu telah memenuhi rukun dan syarat seperti ditetapkan dalam Islam.

Berangkat dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul : "Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Suami Istri Yang Perkawinannya Belum Dicatatkan"

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut "Apa dasar pertimbangan hakim dalam

Itsbat Nikah terhadap Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2010/PA/YK, Nomor 23/Pdt.P/2011/PA/YK, dan Nomor 52Pdt.P/2011/PA/YK?”

Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Objektif

Tujuan Objektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan mengenai permohonan itsbat nikah mengenai Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2010/PA/YK, Nomor 23/Pdt.P/2011/PA/YK, dan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA/YK

2. Subjektif

Tujuan Subjektif dalam penelitian ini adalah untuk mencari data dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Agar penulisan skripsi ini menjadi terarah dan sistematis, maka penulis membaginya menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memaparkan teori-teori yang akan dijadikan pijakan dalam melakukan analisis data, yaitu membahas tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan,

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari tipe penelitian, bahan penelitian, tempat pengambilan bahan penelitian, alat dan cara pengambilan bahan penelitian, kemudian teknik pengumpulan data yang meliputi studi pustaka dan wawancara serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis penetapan hakim mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pelaksanaan Itsbat Nikah. Pembahasan ini penulis susun dari hasil pengumpulan data berupa studi pustaka, browsing internet dan wawancara dengan narasumber.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari perumusan masalah yang telah didapatkan jawabannya di Bab IV, serta memberikan saran sebagai sarana evaluasi terhadap hasil penelitian yang menurut penulis merupakan